

## FIQH SIYASAH DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: INTERNALISASI NILAI UNTUK HUKUM PUBLIK NEGARA MODERN

<sup>1</sup>Zainal Abidin, <sup>2</sup>Suriska, <sup>3</sup>Nur Aisyah, <sup>4</sup>Said Ibnu Rulian Ahmad, <sup>5</sup>Fauziah

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan-Kisaran,

<sup>1</sup>[zainalabidin@iaidu-asahan.ac.id](mailto:zainalabidin@iaidu-asahan.ac.id),

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan-Kisaran

<sup>2</sup>[suriska09@gmail.com](mailto:suriska09@gmail.com),

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan-Kisaran

<sup>3</sup>[aisyasalwa24021991@gmail.com](mailto:aisyasalwa24021991@gmail.com),

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan-Kisaran

<sup>4</sup>[saidibnu2023@gmail.com](mailto:saidibnu2023@gmail.com),

<sup>5</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan-Kisaran

<sup>5</sup>[zida7777777@gmail.com](mailto:zida7777777@gmail.com)

**Abstract,** *A modern state based on positive law, constitutional democracy, and social pluralism demands a normative ethical framework in the formation of public law, which can be enriched through the values of Islamic fiqh siyasah. However, Islamic Religious Education learning has not systematically integrated Islamic fiqh siyasah, so that students' understanding of Islamic public law remains fragmented and normative-dogmatic. This study aims to analyze the concept of internalizing Islamic fiqh siyasah values in Islamic Religious Education and its relevance to the formation of public law in a modern state. This study uses a qualitative method with a literature review approach, namely a critical examination of primary and secondary sources in the form of classical Islamic fiqh siyasah books, books, scientific journal articles, as well as contemporary regulations and thoughts related to Islamic education and public law. The analysis technique is carried out through data reduction, concept categorization, and thematic synthesis. The research findings indicate that the values of Islamic jurisprudence, such as justice, deliberation, public interest, the supremacy of law, and the responsibility of power, can be internalized in Islamic Religious Education through curriculum strengthening, contextual approaches, and integration of national values. This internalization contributes to the formation of a moderate, inclusive, and common-interest-oriented public legal awareness. The implications of this research emphasize the importance of reformulating Islamic Religious Education as a strategic tool in building public law rooted in Islamic values and in accordance with the principles of a modern state. The novelty of this research lies in the formulation of a conceptual model for the internalization of the values of fiqh siyasah, such as: justice, deliberation, and benefit into the structure and objectives of Islamic Religious Education to strengthen public legal awareness that is in line with the principles of a modern state.*

**Keywords:** *Siyasah Fiqh Values, Islamic Religious Education, Modern Public Law*

## Pendahuluan

Perkembangan negara modern yang ditandai oleh keberadaan sistem hukum positif, demokrasi konstitusional, serta realitas masyarakat yang plural menuntut adanya fondasi normatif dan etis dalam pembentukan hukum publik. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama (Luthfi Abdullah, 2025). Dalam konteks ini, nilai-nilai moral, agama, dan etika sosial memiliki peran penting dalam menopang legitimasi hukum negara. Negara modern, khususnya yang berlandaskan prinsip demokrasi dan konstitusi, memerlukan warga negara yang tidak hanya taat hukum secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam memahami makna keadilan dan tanggung jawab publik (Mubarok, 2021). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai normatif keagamaan ke dalam sistem pendidikan menjadi kebutuhan strategis dalam memperkuat karakter kebangsaan.

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran moral, etika sosial, dan tanggung jawab kewargaan peserta didik. Sebagai mata pelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual dan spiritual, PAI diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan prinsip kebangsaan, konstitusionalisme, dan demokrasi. Melalui PAI, peserta didik dapat diarahkan untuk memahami Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan publik. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran PAI masih cenderung menekankan aspek normatif-doktrinal dan individualistik, sehingga dimensi sosial-politik Islam belum tergarap secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya pemahaman peserta didik terhadap peran nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Sulistiyawati et al., 2025).

Salah satu *khazanah* keilmuan Islam yang memiliki relevansi kuat dengan persoalan kebangsaan dan hukum publik adalah *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* merupakan cabang *fiqh* yang membahas hubungan antara agama, kekuasaan, dan pengelolaan urusan publik dengan berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan (Rahmadani & Fadriati, 2025). Dalam *fiqh siyasah*, kekuasaan tidak dipahami sebagai tujuan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Konsep-konsep seperti keadilan sosial, musyawarah, supremasi hukum, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat merupakan nilai-nilai utama dalam *fiqh siyasah*. Oleh karena itu, *fiqh siyasah* memiliki potensi besar untuk dijadikan rujukan normatif dalam membangun kesadaran hukum publik yang beretika di negara modern (Jannatul Firdausiyah & Ainur Rofiq Sofa, 2024).

Meskipun memiliki relevansi yang kuat, nilai-nilai *fiqh siyasah* belum terinternalisasi secara sistematis dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Materi PAI pada umumnya masih memposisikan *fiqh* dalam kerangka ibadah individual, sementara aspek *fiqh* sosial dan politik belum mendapat perhatian yang

memadai. Akibatnya, pemahaman peserta didik terhadap hukum publik Islam cenderung parsial, tekstual, dan normatif-dogmatis, tanpa diiringi kemampuan kontekstualisasi dengan realitas kenegaraan kontemporer (Munir, 2023). Ketidakterhubungan antara nilai-nilai *fiqh siyasah* dan praktik kehidupan bernegara berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman antara ajaran agama dan sistem hukum negara. Kondisi ini juga dapat membuka ruang bagi lahirnya sikap eksklusif atau bahkan radikal dalam memandang relasi antara Islam dan negara.

Internalisasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam PAI menjadi penting sebagai upaya menjembatani ajaran Islam dengan sistem hukum publik di negara modern. Proses internalisasi ini tidak hanya mencakup penyampaian materi secara kognitif, tetapi juga pengembangan sikap dan kesadaran etis peserta didik terhadap nilai keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan pedagogis yang kontekstual dan reflektif, nilai-nilai *fiqh siyasah* dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran PAI secara konstruktif dan moderat. Hal ini diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memahami hukum publik tidak sekadar sebagai produk negara, tetapi sebagai instrumen kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Yunus & Salim, 2018). Dengan demikian, PAI berkontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum yang berlandaskan etika keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep internalisasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam Pendidikan Agama Islam serta relevansinya bagi pembentukan hukum publik di negara modern. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana nilai-nilai *fiqh siyasah* dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran PAI. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kontribusi *fiqh siyasah* dalam memperkuat pemahaman peserta didik terhadap prinsip hukum publik yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan pendekatan akademik yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam yang responsif terhadap tantangan kebangsaan dan kenegaraan di era modern.

## Kajian Pustaka

Kajian tentang *fiqh siyasah* dalam konteks pendidikan dan hukum publik telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan kecenderungan fragmentaris. Sejumlah penelitian klasik menempatkan *fiqh siyasah* sebagai disiplin normatif yang membahas relasi kekuasaan, kepemimpinan, dan hukum dalam perspektif Islam, dengan menekankan konsep keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Sementara itu, studi kontemporer lebih banyak mengkaji *fiqh siyasah* dalam relasinya dengan demokrasi, negara hukum, dan konstitusionalisme modern. Di sisi lain, penelitian tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) umumnya berfokus pada penguatan karakter, moderasi beragama, dan integrasi nilai kebangsaan, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan pembentukan kesadaran hukum publik. Dengan demikian,

masih terdapat celah akademik dalam mengintegrasikan nilai-nilai *fiqh siyasah* secara sistematis ke dalam PAI sebagai basis normatif-etis bagi hukum publik di negara modern.

Penelitian ini menggunakan teori internalisasi nilai sebagai kerangka utama, yang memandang pendidikan sebagai proses transformasi nilai dari ranah kognitif menuju afektif dan praksis. Internalisasi nilai *fiqh siyasah* dipahami sebagai proses pedagogis yang menanamkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-shūrā*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan tanggung jawab kekuasaan (*al-amānah*) dalam kesadaran peserta didik. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan teori hukum Islam kontekstual yang menekankan fleksibilitas fiqh dalam merespons perubahan sosial dan politik. Dalam konteks negara modern, teori ini dipadukan dengan konsep negara hukum dan pluralisme, sehingga *fiqh siyasah* tidak dipahami secara legalistik-dogmatis, melainkan sebagai sumber nilai etik yang kompatibel dengan sistem hukum positif dan prinsip kebangsaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya konseptualisasi *fiqh siyasah* sebagai basis nilai dalam Pendidikan Agama Islam yang diarahkan secara eksplisit pada pembentukan kesadaran hukum publik di negara modern. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang memisahkan kajian *fiqh siyasah*, PAI, dan hukum publik, studi ini menawarkan sintesis integratif yang menempatkan PAI sebagai medium strategis internalisasi nilai politik-hukum Islam. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif moderat dan kontekstual dengan menekankan kompatibilitas nilai-nilai *fiqh siyasah* dengan demokrasi konstitusional, supremasi hukum, dan pluralitas masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang pendidikan Islam dan hukum publik, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis bagi reformulasi PAI yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan keberlanjutan negara modern.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* sebagai kerangka utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi sumber-sumber data secara mendalam, baik yang bersifat historis maupun kontemporer (Lexy J. Moleong, 2018). Sumber data yang dikaji mencakup kitab klasik *fiqh siyasah* sebagai landasan teoretis, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen regulasi dan pemikiran kontemporer yang relevan dengan pendidikan Islam dan hukum publik. Kajian literatur ini bertujuan untuk menyingkap prinsip-prinsip dasar, pola pemikiran, serta evolusi konseptual terkait isu yang diteliti (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, memberikan kerangka komprehensif dalam memahami interaksi antara teori klasik dan praktik modern dalam konteks pendidikan Islam dan kebijakan hukum.

Dalam proses analisis, penelitian ini menerapkan teknik reduksi data, yaitu menyaring informasi yang relevan dari seluruh bahan kajian agar fokus pada isu utama dapat terjaga. Setelah itu, dilakukan kategorisasi konsep untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti prinsip *fiqh siyasah*, regulasi pendidikan Islam, dan perspektif kontemporer terkait hukum publik. Tahapan ini memungkinkan peneliti membangun struktur pemikiran yang sistematis dan logis, sehingga setiap informasi dapat dihubungkan secara koheren dengan kerangka teori yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan sintesis tematik untuk merumuskan kesimpulan yang integratif, menghubungkan berbagai konsep dan temuan dari literatur yang berbeda menjadi pemahaman yang menyeluruh dan aplikatif (Matthew B. & A. Michael, 2014).

Pendekatan kualitatif berbasis *literature review* ini memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan data secara kontekstual, terutama dalam memahami relevansi pemikiran klasik terhadap dinamika pendidikan Islam modern dan kebijakan hukum publik. Teknik analisis yang sistematis memungkinkan peneliti mengekstraksi makna dari berbagai perspektif, baik normatif maupun empiris, sehingga menghasilkan kajian yang tidak hanya teoritis, tetapi juga berimplikasi praktis. Dengan memadukan reduksi, kategorisasi, dan sintesis, penelitian ini mampu menyajikan analisis yang komprehensif dan kritis, memperlihatkan kesinambungan antara tradisi intelektual Islam dan kebutuhan kontemporer dalam tata kelola pendidikan dan hukum, serta memberikan dasar ilmiah untuk rekomendasi kebijakan yang relevan (Robert K. Yin, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Perspektif Hukum Publik Islam

*Fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang *fiqh* yang menekankan aspek hukum dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam. Secara etimologis, istilah "*fiqh*" merujuk pada pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang *syariat*, sedangkan "*siyasah*" bermakna kebijakan atau pengaturan urusan publik. *Fiqh siyasah* muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat Muslim dalam mengelola hubungan antara agama, kekuasaan, dan kepentingan publik secara harmonis. Cabang ini tidak hanya membahas regulasi formal, tetapi juga prinsip-prinsip etis dan moral yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum (Alexander et al., 2025). Dengan demikian, *fiqh siyasah* menjadi kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai *syariat* dengan dinamika pemerintahan dan kehidupan sosial, serta menegaskan pentingnya peran hukum Islam dalam menjaga keseimbangan kepentingan publik dan legitimasi politik.

Ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan tata kelola masyarakat, mulai dari penetapan hukum publik, mekanisme pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban penguasa terhadap rakyat. Dalam kerangka ini, *fiqh siyasah* membahas otoritas politik,

legitimasi pemerintahan, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan peran penguasa sebagai pelindung hak-hak masyarakat, penegak keadilan, dan pemelihara ketertiban umum. Konsep musyawarah (*shūrā*) menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan, karena menegaskan partisipasi kolektif dan konsultatif (Rahmi et al., 2026). Dengan demikian, ruang lingkup *fiqh siyasah* tidak terbatas pada hukum formal, tetapi mencakup dimensi politik, sosial, dan etika, yang secara komprehensif membimbing pengelolaan kekuasaan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) sesuai tuntunan *syariat*.

Nilai keadilan (*al-‘adl*) merupakan fondasi utama *fiqh siyasah*. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral yang memastikan perlindungan hak individu dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, penguasa wajib menegakkan hukum secara objektif, tanpa memihak kelompok tertentu, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. *Fiqh siyasah* menekankan bahwa legitimasi politik hanya sah apabila penguasa berlaku adil, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, *al-‘adl* menjadi standar evaluatif bagi setiap kebijakan negara, sekaligus tolok ukur bagi akuntabilitas penguasa. Dengan integrasi nilai keadilan, *fiqh siyasah* memberikan arah normatif bagi pembangunan sistem pemerintahan yang beretika dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif (Syahputra, 2025).

Prinsip musyawarah (*shūrā*) dalam *fiqh siyasah* menegaskan pentingnya partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dengan melibatkan suara masyarakat atau wakil-wakilnya. Musyawarah berperan dalam memperkuat legitimasi kebijakan, mencegah penyalahgunaan otoritas, serta menjamin keputusan yang diambil lebih representatif dan inklusif. Dalam praktiknya, *shūrā* mencerminkan nilai demokratis yang sejalan dengan konsep konstitusi modern, di mana proses pengambilan keputusan diatur secara hukum dan transparan (Mansir, 2020). Dengan demikian, *fiqh siyasah* tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga adaptif terhadap konteks negara modern, karena mampu memberikan pedoman normatif dalam menciptakan tata pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat plural.

Nilai kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) juga menjadi pijakan penting dalam *fiqh siyasah*. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan politik dan hukum harus diarahkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun moral. Penguasa memiliki tanggung jawab untuk menilai dampak kebijakan terhadap kepentingan publik dan mengambil langkah-langkah yang mengoptimalkan manfaat serta meminimalkan kerugian. Prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* relevan dengan filosofi negara modern berbasis konstitusi, yang menuntut setiap kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan menghormati hak-hak dasar warga negara. Dengan memadukan *maṣlaḥah ‘āmmah*

dan supremasi hukum, *fiqh siyasah* memberikan landasan normatif bagi pengambilan keputusan yang etis, rasional, dan akuntabel, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat (Ulul et al., 2025).

Relevansi *fiqh siyasah* dalam konteks negara modern terletak pada kemampuannya mengharmoniskan nilai-nilai Islam klasik dengan prinsip-prinsip konstitusional, demokratis, dan pluralis. Supremasi hukum menjadi pedoman agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, sedangkan tanggung jawab kekuasaan memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum dapat diintegrasikan ke dalam praktik demokrasi, sistem perundang-undangan, dan tata kelola negara yang menghormati keragaman masyarakat (Suhaimi & Syalafiyah, 2025). Dengan demikian, *fiqh siyasah* bukan sekadar kajian historis atau teoretis, tetapi juga memberikan kerangka normatif bagi pembentukan kebijakan publik yang etis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini menegaskan relevansi hukum Islam dalam kehidupan politik modern, sekaligus menjembatani kepentingan agama dan negara secara proporsional.

### **Internalisasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Pendidikan Agama Islam**

Proses internalisasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan upaya strategis untuk membentuk kesadaran hukum, moral, dan sosial peserta didik. Nilai-nilai *fiqh siyasah*, yang menekankan prinsip-prinsip kepemimpinan, keadilan, dan ketaatan pada aturan yang sah, dapat dijadikan landasan pembelajaran yang membimbing siswa memahami interaksi antara hukum agama dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks pendidikan formal, internalisasi ini tidak hanya menuntut penyampaian materi normatif, tetapi juga pemahaman kontekstual agar peserta didik mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam situasi nyata. Hal ini menuntut guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang holistik, menghubungkan teori hukum Islam dengan praktik sosial, sehingga membangun karakter dan kesadaran kritis siswa terhadap isu hukum dan kebangsaan (Al Fikri Ys & Fu'ad, 2025).

Strategi integrasi nilai *fiqh siyasah* dalam kurikulum PAI menjadi langkah utama dalam memastikan nilai-nilai tersebut terserap secara sistematis. Kurikulum dapat disusun sedemikian rupa agar prinsip-prinsip *fiqh siyasah* terkait keadilan, kepemimpinan, dan akomodasi sosial menjadi bagian dari kompetensi inti yang harus dicapai siswa. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui penyisipan topik terkait etika politik Islam, tanggung jawab sosial, serta praktik demokrasi dan hukum dalam masyarakat (Zakkyfanani & Khoiroh, 2025b). Dengan demikian, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan normatif, tetapi juga sarana pembentukan sikap dan kesadaran hukum yang aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan PAI menjadi medium pendidikan yang relevan dengan kehidupan

sosial, sekaligus membangun karakter peserta didik yang moderat dan kritis terhadap dinamika masyarakat.

Pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) menjadi metode efektif dalam internalisasi nilai *fiqh siyasah*. Melalui pendekatan ini, guru dapat mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan pengalaman nyata peserta didik, seperti pemahaman tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Kegiatan belajar yang kontekstual mendorong siswa untuk menganalisis masalah sosial atau kasus kepemimpinan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif, sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui norma, tetapi juga memahami implikasi praktisnya. Kontekstualisasi pembelajaran memungkinkan nilai-nilai *fiqh siyasah* menjadi bagian dari pemahaman moral dan sosial, bukan sekadar hafalan teks normatif, sehingga pembentukan sikap dan karakter siswa dapat lebih optimal dan berkelanjutan (Rohman et al., 2025).

Metode pedagogis dalam internalisasi nilai *fiqh siyasah* menekankan pembentukan sikap dan kesadaran hukum melalui strategi aktif-partisipatif. Guru dapat memanfaatkan diskusi, simulasi, studi kasus, atau proyek kolaboratif yang menekankan praktik nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Metode ini tidak hanya menekankan kognisi, tetapi juga afeksi dan perilaku, sehingga peserta didik belajar menerapkan prinsip *fiqh siyasah* dalam konteks nyata. Misalnya, melalui proyek pengambilan keputusan berbasis etika, siswa dilatih memahami pentingnya hukum dalam menjaga keseimbangan sosial dan kepentingan umum. Pendekatan pedagogis ini memperkuat internalisasi nilai karena siswa mengalami secara langsung konsekuensi penerapan prinsip hukum Islam dalam kehidupan bersama, sehingga pembelajaran menjadi pengalaman transformasional, bukan sekadar transfer pengetahuan teoritis (Zakkyfanani & Khoiroh, 2025a).

Namun, internalisasi nilai *fiqh siyasah* menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kecenderungan pembelajaran PAI yang masih bersifat normatif-dogmatis. Sebagian materi PAI cenderung berfokus pada penghafalan teks dan aturan normatif tanpa kontekstualisasi, sehingga pemahaman siswa terbatas pada aspek teoretis. Kondisi ini dapat menghambat pembentukan kesadaran kritis dan kemampuan aplikatif dalam menghadapi permasalahan sosial dan politik. Selain itu, keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan metode kontekstual atau pedagogi partisipatif juga menjadi kendala. Tantangan lain termasuk minimnya media dan sumber belajar yang mendukung pengintegrasian *fiqh siyasah* dengan isu kebangsaan dan sosial kontemporer, sehingga strategi internalisasi harus disertai pengembangan profesionalisme guru dan inovasi kurikulum untuk mengatasi hambatan tersebut (Suratin, Prayogo, et al., 2024).

Di sisi lain, internalisasi *fiqh siyasah* menawarkan peluang pengembangan PAI sebagai sarana penanaman nilai kebangsaan dan keislaman yang moderat. Dengan strategi kurikulum yang terintegrasi, pendekatan kontekstual, dan metode pedagogis

yang partisipatif, PAI dapat membekali peserta didik dengan sikap toleran, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap dinamika social (Mubarok, 2021). Nilai-nilai keadilan, kepemimpinan, dan akomodasi sosial yang terkandung dalam *fiqh siyasah* dapat membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan menghargai keberagaman. Selain itu, internalisasi ini mendukung penguatan moderasi beragama, menyiapkan generasi muda yang mampu menyeimbangkan kepatuhan agama dengan loyalitas kebangsaan (Suratin, Rahmah Maulida, et al., 2024). Dengan demikian, pembelajaran PAI berpotensi menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif, memadukan nilai-nilai keislaman dengan prinsip kebangsaan secara harmonis dan kontekstual.

### **Relevansi Internalisasi Fiqh Siyasah bagi Pembentukan Hukum Publik**

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum publik melalui internalisasi nilai-nilai *fiqh siyasah*, yang merupakan cabang *fikih* yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan negara dan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan supremasi hukum menjadi pijakan etis yang dapat menuntun peserta didik memahami hukum tidak sekadar sebagai norma positif, tetapi sebagai instrumen moral dan sosial. Dengan pendekatan ini, PAI tidak hanya mengajarkan aturan formal, tetapi juga menanamkan kesadaran etis bahwa hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama (Hidayah et al., 2024). Hal ini sejalan dengan tuntutan negara modern yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, inklusivitas, dan partisipasi warga negara dalam pembangunan hukum yang berkeadilan.

Nilai keadilan yang diajarkan melalui *fiqh siyasah* menekankan prinsip pemerataan hak dan kewajiban dalam masyarakat serta pengakuan atas martabat setiap individu. Dalam konteks PAI, internalisasi nilai keadilan mengajarkan siswa untuk menghargai persamaan hak, menolak diskriminasi, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan (Sulistiyawati et al., 2025). Proses pembelajaran ini melibatkan diskusi kritis, studi kasus, dan refleksi etis yang menumbuhkan kesadaran bahwa hukum publik harus dijalankan secara adil (Hasbiyallah et al., 2024). Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep keadilan secara teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam interaksi sosial sehari-hari, termasuk menghormati prosedur hukum, mengkritisi ketidakadilan, dan mendukung kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Musyawarah sebagai nilai *fiqh siyasah* berfungsi sebagai mekanisme deliberatif yang mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kolektif (Faizal & Bukhari, 2025). Melalui PAI, siswa dibiasakan untuk menghargai proses dialog, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus serta pertimbangan etis. Pendekatan ini menanamkan pemahaman bahwa hukum dan kebijakan publik bukan produk otoritas semata, melainkan hasil interaksi sosial yang mengakomodasi kepentingan beragam kelompok. Akibatnya, warga negara yang dibentuk melalui internalisasi musyawarah cenderung inklusif,

komunikatif, dan mampu berperan aktif dalam proses legislasi atau pengawasan kebijakan publik, sehingga hukum menjadi refleksi dari nilai-nilai kolektif dan kemaslahatan bersama (Purwanto et al., 2019).

Nilai kemaslahatan menekankan tujuan hukum dan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam kerangka PAI, pemahaman kemaslahatan mengajarkan peserta didik untuk menilai kebijakan atau tindakan hukum dari perspektif manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Konsep ini mendorong siswa untuk bersikap proaktif dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, sekaligus menahan diri dari tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan internalisasi kemaslahatan, peserta didik dibimbing untuk menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya memperkuat kesadaran hukum publik, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan memperkuat legitimasi hukum dalam kehidupan bernegara (Halim, 2025).

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap individu dan institusi harus tunduk pada hukum yang berlaku. PAI berperan dalam menanamkan kesadaran bahwa hukum bukan sekadar instrumen kontrol sosial, tetapi juga penjamin keadilan dan perlindungan hak warga negara. Melalui internalisasi supremasi hukum, peserta didik memahami pentingnya mematuhi peraturan, menghormati prosedur legal, dan menegakkan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi. Pemahaman ini mendorong terciptanya warga negara yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengkritisi pelanggaran hukum secara konstruktif (Tamam et al., 2017). Dengan demikian, PAI berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang etis dan demokratis, sesuai dengan prinsip negara modern.

Secara keseluruhan, internalisasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam PAI membentuk karakter warga negara yang taat hukum, inklusif, dan bertanggung jawab. PAI menyiapkan generasi yang mampu memahami hukum publik tidak hanya sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk mencapai kemaslahatan bersama. Proses pendidikan ini memperkuat pemahaman kritis, kemampuan musyawarah, penghargaan terhadap keadilan, dan kesadaran supremasi hukum, sehingga membekali siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, PAI memainkan peran strategis dalam menyiapkan warga negara yang berintegritas, sadar hukum, dan mampu mewujudkan cita-cita negara modern yang berlandaskan etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

## Kesimpulan

Nilai-nilai *fiqh siyasah*, seperti prinsip keadilan, musyawarah, kemaslahatan (*maslahah*), supremasi hukum, dan tanggung jawab kekuasaan, memiliki potensi signifikan untuk diinternalisasikan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui

strategi penguatan kurikulum, penerapan pendekatan kontekstual, serta integrasi nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini menekankan relevansi ajaran Islam dengan dinamika sosial-politik kontemporer, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep normatif, tetapi juga mampu menerapkannya secara kritis dan adaptif dalam kehidupan bermasyarakat. Internalisasi nilai-nilai tersebut berperan dalam membentuk kesadaran hukum publik yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sekaligus meminimalisasi sikap eksklusif atau dogmatis yang dapat menghambat pembangunan masyarakat yang berkeadaban dan demokratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi PAI memiliki implikasi strategis dalam membangun fondasi hukum publik yang berakar pada nilai-nilai Islam, tetapi tetap kompatibel dengan prinsip-prinsip negara modern, seperti supremasi hukum, tanggung jawab publik, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, PAI dapat difungsikan sebagai sarana pendidikan normatif sekaligus praktis untuk membentuk warga negara yang sadar hukum, kritis terhadap isu sosial-politik, dan mampu mengedepankan kemaslahatan bersama. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi metode implementasi konkret di tingkat sekolah, efektivitas model pembelajaran berbasis *fiqh siyasah*, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter demokratis dan toleran pada peserta didik di berbagai konteks budaya dan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikri Ys, I., & Fu'ad, A. (2025). Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Alexander, O., Fauzi, M., Kuswoyo, B. E., Yani, A., Nasri, H., & Siswoyo, S. (2025). The Concept Of The State From The Fiqh Siyasah Perspective. *El-Ghiroh*, 23(1), 41–51. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v23i1.1106>
- Faizal, R., & Bukhari, K. (2025). The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah. *Jurnal Mediasas*, 8(4), 974–1008. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.507>
- Halim, A. (2025). Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Dalam Menumbuhkan Kesadaran Multikultural Siswa: Studi Kasus Di MAN 1 Pamekasan. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/jspai.v1i2.1390>
- Hasbiyallah, Duran, B. N., & Suhendi, S. (2024). Indonesian Fiqh In Higher Education: A Pathway To Moderate And Inclusive Islamic Values. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 149–162. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.26151>
- Hidayah, C., Setiawan, D., & Mida Hayati, R. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA

- Jannatul Firdausiyah, & Ainur Rofiq Sofa. (2024). Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 102–131. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Luthfi Abdullah, M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Melalui Litigasi. *YUSTISI*, 12(1), 125–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18885>
- Mansir, F. (2020). The Urgency Of Fiqh Siyash In Islamic Education Learning At Madrasas And Schools. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(2), 110–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.51>
- Matthew B., M., & A. Michael, H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Mubarok, M. N. (2021). Internalisasi Nilai Karakter Demokratis-Religius Melalui Pengembangan Mata Kuliah Kuliah Tafsir Tematik Terintegrasi Civic Education. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 959–968. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>
- Munir, M. (2023). The Urgency Of Fiqh Siyash In Islamic Education Learning At Madrasas And Schools. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 2(2), 142–154. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v2i2.51>
- Purwanto, Y., Ma, diyah, Fauzi, R., & Diterima, N. (2019). 16640 3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI. *Jl. Setu, Leuwimekar, Kec. Leuwiliang*, 17(2), 110–124. <http://jurnaledukasikemenag.org>
- Rahmadani, D., & Fadriati. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Sosial dan Spiritualitas dalam Pembelajaran PAI pada Elemen Fikih. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 857–863. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.492>
- Rahmi, Y. H., Silvia, M., & Dewi, Y. (2026). Internalisasi Nilai Politik Dan Hukum Qur'ani Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Syura, Amanah, Rule Of Law, Dan Maqasid Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 61–75. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.2983>
- Robert K. Yin. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. Sage Publications.
- Rohman, M. A., Muhibbi, M. S., Mafrukha, W. N., & Suratin, S. I. (2025). Integrating Islamic Religious Education And Social Emotional Learning For Developing Moderate Character In Students. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(4), 143–160. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i001.9396>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suhaimi, A., & Syalafiyah, N. (2025). Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 215–232. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(3), 959–968. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>
- Suratin, S. I., Prayogo, P., Munawarsyah, M., & Lestari, R. (2024). The Role of Islamic Education in Positive Social Transformation amidst Technological Advancements. *Journal of Islamic Education Studies* ISSN, 12(2), 223–242. <https://doi.org/10.15642/jpai.2024.12.2.223-242>
- Suratin, S. I., Rahmah Maulida, G., Fakhurridha, H., Indahsari, H. N., & Ike Yunida, H. (2024). Epistemologi : Imre Lakatos (Program Riset) dan Penerapan Metodologinya dalam Pendidikan Islam. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 637–650. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1265>
- Syahputra, Y. (2025). Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3(5), 993–999. <https://doi.org/https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15079>
- Tamam, B., Al-Adawiyah, R., & Muadin, A. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Di Sekolah Menengah Atas. *FENOMENA*, 9(1), 67–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.805>
- Ulul, R., Sugianto, I., Mustika Trijayanti, R., Ramadhan, M. F., & Zamroni, M. (2025). Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 161–176. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1>
- Yunus, & Salim, A. (2018). Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 181–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i2.3622>
- Zakkyfanani, A., & Khoiroh, atul. (2025a). Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Pembelajaran Pendidikan. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(4), 254–271. <https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i3.6400>
- Zakkyfanani, A., & Khoiroh, atul. (2025b). Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Merdeka Belajar. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 659–666. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1386>

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

FIQH SIYASAH DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: INTERNALISASI NILAI UNTUK HUKUM PUBLIK NEGARA MODERN

<sup>1</sup>Zainal Abidin, <sup>2</sup>Suriska, <sup>3</sup>Nur Aisyah, <sup>4</sup>Said Ibnu Rulian Ahmad, <sup>5</sup>Fauziah

